



**PUTUSAN**  
**Nomor 2117/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDONESIA**,  
beralamat di Gedung Menara Mulia, Lantai 11, Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Kaveling 9-11, Karet Semanggi,  
Jakarta Selatan, 12930, yang diwakili oleh Lida Tanujaya,  
jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta,  
12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan  
dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5372/PJ/  
2020, tanggal 20 November 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-  
000493.13/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon  
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2117/B/PK/Pjk/2022



Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan PPh Pasal 26, Masa Pajak Desember 2015, Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2015, menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		KEPUTUSAN KEBERATAN	PUTUSAN BANDING	KOREKSI YANG DIBATALKAN
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	37.067.020.899	12.902.635.797	24.164.385.102
2	PPh Pasal 26 yang terutang	5.956.586.493	787.502.079	5.169.084.414
3	Kredit Pajak:			
a.	PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-
b.	Setoran masa	787.502.079	787.502.079	-
c.	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak .....	-	-	-
e.	Lain-lain	-	-	-
f.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak .....	-	-	-
g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ( a + b + c + d + e - f )	787.502.079	787.502.079	-
4	Pajak yang tidak/ kurang dibayar (2 - 3.g)	5.169.084.414	-	-
5	Sanksi administrasi:			
a.	Bunga pasal 13 (2) KUP	1.964.252.077	-	-
b.	Kenaikan pasal 13 (3) KUP	-	-	-
c.	Bunga pasal 13 (5) KUP	-	-	-
d.	Kenaikan pasal 13A KUP	-	-	-
e.	Jumlah sanksi administrasi ( a + b + c + d )	1.964.252.077	-	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	7.133.336.491	-	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000493.13/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00999/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 23 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Nomor 00006/204/15/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, Masa Pajak Desember 2015, atas nama PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, NPWP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.071.623.1-092.000, beralamat di Gedung Menara Mulia, Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 9-11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, 12930, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp 37.067.020.899,00
2	PPh Pasal 26 yang Terutang	Rp 3.372.044.286,00
3	Kredit Pajak	Rp 787.502.079,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 2.584.542.207,00
5	Sanksi Administrasi	Rp 982.126.039,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 3.566.668.246,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000493.13/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2117/B/PK/Pjk/2022



umum pada tanggal 10 Juli 2020, sehubungan: Koreksi atas Tarif PPh Pasal 26, karena menggunakan tarif sebesar 10% sehubungan dengan *long term loan* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia dan Belanda sebesar Rp2.584.542.207;

3. Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Desember 2015, dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 37.067.020.899
PPh Pasal 26 Yang Terutang	Rp 787.502.079
Kredit Pajak	Rp 787.502.079
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 0
Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 KUP)	Rp 0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 0

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) seluruh jumlah yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sebagai akibat terbitnya keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dan/atau Putusan Pengadilan Pajak terkait dengan perkara *a quo*;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Hakim Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* putusan pengadilan pajak *a quo*, yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp 24.164.385.102,00, dengan Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp 24.164.385.102,00 dengan Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%?;

Menimbang, bahwa permasalahan *a quo* merupakan permasalahan fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex factie*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp24.164.385.102,00;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terbanding dapat membuktikan dalil koreksinya, sedangkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp24.164.385.102,00 tetap dipertahankan;
- Bahwa Koreksi Tarif DPP PPh Pasal 26 sebesar 20 %;
- Bahwa menurut Terbanding, PPh Terutang atas pembayaran bunga pinjaman dari Pemohon Banding kepada NSN Finance BV Belanda terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20%, sedangkan menurut Pemohon Banding tidak terdapat pembayaran bunga pinjaman dari Pemohon Banding kepada NSN Finance BV Belanda dan seharusnya PPh Terutang menggunakan tarif 10% sesuai Tarif P3B, sehingga terdapat koreksi PPh Terutang sebesar Rp5.169.084.414,00;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Banding telah memenuhi syarat administratif dan material sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 s.t.d.d. PER-24/PJ/2010 *juncto* Nomor PER-62/PJ/2009 s.t.d.d. PER-25/PJ/2010, sehingga dapat menerapkan tarif 10% atas pembayaran bunga kepada NSN Finance BV sesuai Pasal

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2117/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 ayat (2) P3B Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Tarif PPh Pasal 26 karena menggunakan tarif sebesar 20% tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2117/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2117/B/PK/Pjk/2022